

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Carlton Clymer Rodee, DKK,-penerjemah,Hamid. Z, 2009, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta
- G. Sorensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Pekanbaru
- Haris Soche dalam Muh.Hikam, 1999, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta
- Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT.RajaGrafindoPersada. Jakarta
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Mho. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT.Rinaka Cipta, Jakarta
- Maruto Md dan Anwari WNK, 2002, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat*, Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, Jakarta
- MB. Zubakhrum Tjenreng, 2016, *Pemilhan Umum Kepala Daerah Serentak*, Pustaka Kemang, Jakarta
- Moh Koesendari dan Bintang R.saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Peratama,

Rahmat Hollyson Mz dan Sri Sundari, 2015, *Pemilhan Umum Kepala Daerah*, Bestari, Jakarta

Saldi Isra dan DKK, 2015, *Pemilihan Umum Serentak*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta

Suharizal, 2011, *Pemilukada Regulasi dan Konsep Mendatang*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta

Titk Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Kementrian Hukum dan Ham, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 22E ayat (5) tentang pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 56 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon

yang akan bersaing dalam Pilkada adalah pasangan yang dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang partai politik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintahan Peraturan Daerah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Website

Prasetyoningsih, N. "Dampak Pemilihan Umum bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia" <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1190/1251>,

Yanto, H. *Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan umum kepala daerah (Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.DVI/2008 tentang pemilihan umum kepala daerah kabupaten Bengkulu Selatan)*, <http://eprints.uns.ac.id/9074/1/149591708201005111.pdf>,